



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFRIANTO SUHARTONO alias ANTOK Bin SINGKONO;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 3 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo Gang Abu Bakar Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias ANTOK Bin SINGKONO, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias ANTOK Bin SINGKONO, didampingi oleh PANCA DARMAWAN, SH., MH., ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. dan FRIMA ZULIANDA UTAMA, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib yang beralamat di Jalan Sungai Khayan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 414/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, AFRIANTO SUHARTONO Als ANTOK Bin SUNGKONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa, AFRIANTO SUHARTONO Als ANTOK Bin SUNGKONO selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening lalu dibalut dengan isolasi ban warna warna merah kemudian dibungkus dengan kain warna kuning (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru (Dirampas untuk negara)
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya atau jikalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AFRIANTO SUHARTONO Als ANTO Bin SUNGKONO pada hari Rabu tanggal 06 September tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib tu setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2003 bertempat di didalam kamar Hotel Wedika dijalan P Natadirja Rt. Rw.Kel. Jembatan Kec. Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempattersebut diatasberawal terdakwa AFRIANTO SUHARTONO Als ANTO Bin SUNGKONO, saudari MIMI dan seoran teman perempuannya yang terdakwa tidak tahu namanya (Keduanya DPO) berkumpul di disalah satu kamar hotel Wedika yang terletak dijalan P natadirja Rt. Rw.Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian berembuk untuk membeli narkoba, selanjutnya terdakwa, Mimi dan perempuannya yang terdakwa tidak tahu namanya sumbangan/patungan dimana terdakwa memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedang saudara MIMI dan teman perempuannya yang terdakwa tidak kenali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menghubungi saudara Reko (DPO) melalui Wa dengan mengatakan akan membeli shabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl





dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian saudara Reko mengirimkan nomor rekening keHp terdakwa melalui wa , rekening Bank BCA atas nama YUYU NOPITASARI, setelah itu terdakwa kirimkan nomor rekening kepada saudari MIMI dan kemudian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saudara MIMI untuk ditransfer, lalu saudara MIMI keluar hotel untuk mentransfer kenomor reking yang diberikan saudara Reko tersebut, tak berapa lama saudara Mimi kembali dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Mimi sudah mentransfer uang tersebut dan dibuktikan dengan Resi bukti transfer, setelah itu bukti transfer terdakwa kirimkan kepada saudara Reko, tak berapa lama saudara Reko membalas wa terdakwa dengan mengirimkan foto lokasi shabu tersebut, dan setelah foto dikirimkan ke wa terdakwakemudian terdakwa dan teman perempuan saudari MIMI yang tidak terdakwa kenali tersbut keluar hotel untuk mengambil shabu yang telah dipetakan tersebut, dan saat akan pergi terdakwa ditangkap Polisi sedangkan perempuan satu lagi bersama saudara Mimiterdakwa tidak tahu lagi keberadaannya karena terdakwa dibawa Kelokasi dimana Peta tersebut dikirimkan yaitu dijalan Samping Alfamart yang tembus ke taman Remaja ada dealer dan depan dealer tersebut ada pot bunga dimana shabu tersebut diletakkan didalam pot bunga tersebut di jalan P Natadirja Rt. Rw. Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan saat dilokasi tersebut ditemukan Shabu dengan Kesting potongan kain warna kuning dan dibungkus palstik Klip , lalu terdakwa dan barang bukti Narkoba tersebut dibawa Kapolres Bengkulu untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa Shabu yang diterima terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 23,089.11.16.05.0287 tanggal 11 September 2023 An. Afrianto Suhartono Als Antok Bin Sungkono. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa AFRIANTO SUHARTONO Als ANTO Bin SUNGKONO hari Rabu tanggal 09 September tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2003 bertempat dijalan P Natadirja Rt. Rw.Kel. Jembatan Kec. Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempattersebut diatas berawal terdakwa AFRIANTO SUHARTONO Als ANTO Bin SUNGKONO,saudari MIMI dan seoran teman perempuannya yang terdakwa tidak tahu namanya (Keduanya DPO) berkumpul di disalah satu kamar hotel Wedika yang terletak dijalan P natadirja Rt. Rw.Kel. Jembatan Kecil Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian berembuk untuk membeli narkoba, selanjutnya terdakwa, Mimi dan perempuannya yang terdakwa tidak tahu namanya sumbangan/patungan dimana terdakwa memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedang saudara MIMI dan teman perempuannya yang terdakwa tidak kenali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menghubungi saudara Reko (DPO) melalui Wa dengan mengatakan akan membeli narkoba dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian saudara Reko mengirimkan nomor rekening keHp terdakwa melalui wa , rekening Bank BCA atas nama YUYU NOPITASARI, setelah itu terdakwa kirimkan nomor rekening kepada saudari MIMI dan kemudian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saudara MIMI untuk ditransfer, lalu saudara MIMI keluar hotel untuk mentransfer kenomor reking yang diberikan saudara Reko tersebut, tak berapa lama saudara Mimi kembali dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sudah mentransfer uang tersebut dan dibuktikan dengan Resi bukti transfer, setelah itu bukti transfer terdakwa kirimkan kepada saudara Reko, tak berapa lama saudara Reko membalas wa terdakwa dengan mengirimkan foto lokasi shabu tersebut, dan setelah foto dikirimkan ke wa terdawkkemudian terdakwa dan teman perempuan saudari MIMI yang tidak terdakwa kenali tersebut keluar hotel untuk mengambil shabu yang telah dipetakan tersebut, dan saat akan pergi terdakwa ditangkap Polisi sedangkan perempuan satu lagi bersama saudara Mimi terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya karena terdakwa dibawa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelokasi dimana Peta tersebut dikirimkan yaitu di jalan Samping Alfamart yang tembus ke taman Remaja di jalan P Natadirja Rt. Rw. Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, ada dealer depannya ada pot bunga warna hitam dan didalam pot bunga tersebut diletakkan 1 (satu) paket shabu dan saat dilokasi tersebut ditemukan Shabu dengan Kesting potongan kain warna kuning dan dibungkus palstik Klip , lalu terdakwa dan barang bukti Narkoba tersebut dibawa Kapolres Bengkulu untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa Shabu yang dimiliki terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 23,089.11.16.05.0287 tanggal 11 September 2023 An. Afrianto Suhartono Als Antok Bin Sungkono. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD APANDI SIREGAR, SH Bin RASOKI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 10,00 Wib pada saat saksi Mulla bersama anggota lapangan yang lain yaitu, Brigpol EFRAN, Aipda FAJAR, Briptu DAVID S SITOMPUL dan Bripta MULLA, sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika diwilayah hukum kota Bengkulu;
 - Bahwa Bripta MULLA mendapat informasi dari Masyarakat yang memberitahukan terdakwa sering Transaksi narkotika jenis sabu, saat terdakwa sedang ingin melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Bripta MULLA menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Bengkulu AKP ROMY SAHRI,SH, M.H dan kasat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Aipda FAJAR dan anggota opsnel untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya Aipda FAJAR mengajak anggota yang lain menuju ke seputaran jalan dekat Hotel Wedika Kecamatan Singaran Pati;

- Bahwa ketika sampai didepan Hotel Wedika saksi dan anggota lapangan yang lain memantau lokasi tersebut dan mendapati terdakwa dan pada saat Bripda MULLA dan Brigpol EFRAN Mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Bripda MULLA bertanya ndak ngapoi kau dan dijawab oleh terdakwa idak ado pak, kemudian Bripda MULLA dan Brigpol EFRAN, langsung menggeledah Kamar yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Kemudian Brigpol EFRAN dan Bripda MULLA mengecek hp milik terdakwa dan ditemukan isi chat yang berisikan transaksi narkoba jenis sabu beserta tempat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Bripda MULLA bertanya peta apo ini, dan dijawab oleh terdakwa sabu Pak,
- Bahwa saksi beserta anggota Opsnel beserta terdakwa langsung mendatangi posisi yang sudah ditunjukkan di chat tersebut Kemudian saksi berbicara kepada terdakwa cubo cari dulu dimano titik peta yang dikirim tu;
- Bahwa terdakwa mendatangi Sebuah pot bunga warna hitam dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kain warna kuning, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kain warna kuning kepada Brigpol EFRAN , Kemudian Brigpol EFRAN bertanya apo ini?, dan dijawab oleh terdakwa paket shabu yang aku beli Pak;
- Bahwa Bripda MULLA bertanya kepada terdakwa dari siapa kau beli" dan dijawab oleh terdakwa dengan reco Pak dan Briptu SITOMPUL bertanya berapa hargo kau beli dan dijawab oleh terdakwa duo ratus limo puluh ribu Pak;
- Bahwa BRIPKA SIREGAR Bertanya kenal kau dengan lanang itu dan dijawab oleh terdakwa kenal Pak, kemudian Aipda FAJAR bertanya kepada terdakwa tau kau reco dimano? dan dijawab oleh terdakwa aku idak tau pak reco dimano, kemudian Brigpol EFRAN bertanya kepada terdakwa trus kau kenal dari mano? dan dijawab oleh terdakwa aku kenal dengan reco waktu di Lapas Pak, selanjutnya terdakwa dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MULLA MUHAMMAD FHADOLI Bin SUDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekira pukul 10,00 Wib pada saat saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu, Brigpol EFRAN, Aipda FAJAR dan Briptu DAVID S SITOMPUL, sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika diwilayah hukum kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Masyarakat yang memberitahukan terdakwa sering Transaksi narkotika jenis sabu, saat terdakwa sedang ingin melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Bengkulu AKP ROMY SAHRI,SH, M.H dan Kasat memerintahkan Aipda FAJAR dan anggota opsnal untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian selanjutnya Aipda FAJAR mengajak anggota yang lain menuju ke seputaran jalan dekat Hotel Wedika Kecamatan Singaran Pati;
- Bahwa ketika sampai didepan Hotel Wedika saksi dan anggota lapangan yang lain memantau lokasi tersebut dan mendapati terdakwa dan pada saat saksi dan Brigpol EFRAN Mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya ndak ngapoi kau dan dijawab oleh terdakwa idak ado pak, kemudian saksi dan Brigpol EFRAN, langsung menggeledah Kamar yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Kemudian Brigpol EFRAN dan saksi check Hp milik terdakwa dan ditemukan isi chat yang berisikan transaksi narkotika jenis sabu beserta tempat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi bertanya peta apo ini, dan dijawab oleh terdakwa sabu Pak,
- Bahwa saksi beserta anggota Opsnal beserta terdakwa langsung mendatangi posisi yang sudah ditunjukkan di chat tersebut Kemudian saksi berbicara kepada terdakwa cubo cari dulu dimano titik peta yang dikirim tu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendatangi Sebuah pot bunga warna hitam dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kain warna kuning, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kain warna kuning kepada Brigpol EFRAN , Kemudian Brigpol EFRAN bertanya apo ini?, dan dijawab oleh terdakwa paket shabu yang aku beli Pak;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa dari siapa kau beli” dan dijawab oleh terdakwa dengan RECO Pak dan Briptu SITOMPUL bertanya berapa hargo kau beli dan dijawab oleh terdakwa duo ratus limo puluh ribu Pak;
- Bahwa BRIPKA SIREGAR Bertanya kenal kau dengan lanang itu dan dijawab oleh terdakwa kenal Pak, kemudian Aipda FAJAR bertanya kepada terdakwa tau kau reco dimano? dan dijawab oleh terdakwa aku idak tau pak reco dimano, kemudian Brigpol EFRAN bertanya kepada terdakwa trus kau kenal dari mano? dan dijawab oleh terdakwa aku kenal dengan reco waktu di Lapas Pak, selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 23,089.11.16.05.0287 tanggal 11 September 2023 An. Afianto Suhartono Als Antok Bin Sungkono. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, MIMI dan seorang teman perempuannya yang terdakwa tidak tahu namanya berkumpul di disalah satu kamar Hotel Wedika yang terletak dijalan P Natadirja Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cempaka Kota Bengkulu, setelah berkumpul tersebut berembuk untuk membeli narkoba, kemudian kami sumbangan saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedang MIMI dan teman perempuannya yang terdakwa tidak kenali sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa kembali menghubungi REKO melalui WA dengan mengatakan akan membeli narkoba dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian Reko mengirimkan nomor rekening keHp terdakwa melalui WA , rekening Bank BCA atas nama YUYU NOPITASARI,

- Bahwa terdakwa kirimkan nomor rekening kepada MIMI dan kemudian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa serahkan kepada MIMI untuk ditransfer, lalu MIMI keluar hotel untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan REKO tersebut, tak berapa lama MIMI kembali dan mengatakan kepada terdakwa;
- Bahwa MIMI sudah mentransfer uang tersebut dan dibuktikan dengan Resi bukti transfer, setelah itu bukti transfer terdakwa kirimkan kepada REKO, tak berapa lama REKO membalas WA terdakwa dengan mengirimkan foto lokasi shabu tersebut;
- Bahwa setelah foto dikirimkan ke WA di Hp milki terdakwa, kemudian terdakwa dan teman perempuan MIMI yang tidak terdakwa kenali tersebut keluar hotel untuk mengambil shabu yang telah dipetakan tersebut;
- Bahwa saat akan pergi terdakwa ditangkap Polisi sedangkan perempuan satu lagi bersama MIMI terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya karena terdakwa dibawa ke lokasi dimana Peta tersebut dikirimkan yaitu dijalan Samping Alfamart yang tembus ke taman Remaja di jalan P Natadirja Kelurahan Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu, dan saat dilokasi tersebut ditemukan sabu dengan Kesting potongan kain warna kuning dan dibungkus palstik Klip , lalu terdakwa dan barang bukti Narkoba tersebut dibawa Kapolres Bengkulu untuk diproses lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening lalu dibalut dengan isolasi ban warna warna merah kemudian dibungkus dengan kain warna kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Realmei warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias ANTO Bin SUNKONO, MIMI dan seorang teman perempuannya yang terdakwa tidak tahu namanya (Keduanya DPO) berkumpul di disalah satu kamar Hotel Wedika hari Rabu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dijalan P Natadirja Kelurahan Jembatan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yangmana ada sumbangan / patungan, saat itu terdakwa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan MIMI dan teman perempuannya yang terdakwa tidak kenali sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar terdakwa menghubungi REKO melalui WA dengan mengatakan membeli narkoba dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar REKO mengirimkan nomor rekening ke handphone terdakwa melalui WA , rekening Bank BCA atas nama YUYU NOPITASARI, dan terdakwa kirimkan nomor rekening kepada MIMI dan kemudian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa serahkan kepada saudara MIMI untuk ditransfer;
4. Bahwa benar MIMI keluar hotel untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan REKO tersebut, tak berapa lama MIMI kembali dan mengatakan kepada terdakwa;
5. Bahwa benar MIMI mentransfer uang tersebut dan dibuktikan dengan Resi bukti transfer;
6. Bahwa benar bukti transfer terdakwa kirimkan kepada REKO, tak berapa lama REKO membalas WA terdakwa dengan mengirimkan foto lokasi sabu tersebut;
7. Bahwa benar foto peta lokasi sabu tersebut dikirimkan ke WA terdakwa, kemudian terdakwa dan teman perempuan MIMI yang tidak terdakwa kenali tersebut keluar hotel untuk mengambil shabu yang telah dipetakan tersebut;
8. Bahwa benar saat akan pergi terdakwa ditangkap Polisi sedangkan perempuan satu lagi bersama MIMI, terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya karena terdakwa dibawa ke lokasi Peta tersebut dikirimkan yaitu dijalan Samping Alfamart yang tembus ke taman Remaja di jalan P Natadirja RT. RW. Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, ada dealer depannya ada pot bunga warna hitam dan didalam pot bunga tersebut diletakkan 1 (satu) paket sabu dan saat dilokasi tersebut ditemukan Sabu dengan Kesting potongan kain warna kuning dan dibukus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl



plastik klip, lalu terdakwa dan barang bukti Narkoba tersebut dibawa ke Polres Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

9. Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 23,089.11.16.05.0287 tanggal 11 September 2023 An. Afrianto Suhartono Als Antok Bin Sungkono. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
10. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan yang berbentuk alternatif ke-2 (dua) tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) sebagai pengembal atau pemegang hak dan



keajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias AN TOK Bin SUNGKONO, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias AN TOK Bin SUNGKONO, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *eror in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "in strija methet recht" atau " bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...wederrechtelijk " itu dapat diartikan sebaagi "instrjid met positief recht" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "wederrechtelijk" itu haruslah dibatasi hanya sebagai



“instrijd met het geschreven recht” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 23,089.11.16.05.0287 tanggal 11 September 2023 An. Afrianto Suhartono Als Antok Bin Sungkono. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009, yang dikuasai oleh Terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias ANTOK Bin SUNGKONO, tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “YangTanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan pengertian memelihara menurut KBBI adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;.

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum bahwa terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias ANTO Bin SUNGKONO, MIMI dan seorang teman perempuannya yang terdakwa tidak tahu namanya (Keduanya DPO) berkumpul di disalah satu kamar Hotel Wedika hari Rabu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dijalan P Natadirja Kelurahan Jembatan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yangmana ada sumbangan / patungan, saat itu terdakwa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan MIMI dan teman perempuannya yang terdakwa tidak kenali sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl



menghubungi REKO melalui WA dengan mengatakan membeli narkoba dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa REKO mengirimkan nomor rekening ke handphone terdakwa melalui WA , rekening Bank BCA atas nama YUYU NOPITASARI, dan terdakwa kirimkan nomor rekening kepada MIMI dan kemudian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa serahkan kepada saudara MIMI untuk ditransfer. Bahwa MIMI keluar hotel untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan REKO tersebut, tak berapa lama MIMI kembali dan mengatakan kepada terdakwa. Bahwa MIMI mentransfer uang tersebut dan dibuktikan dengan Resi bukti transfer. Bahwa bukti transfer terdakwa kirimkan kepada REKO, tak berapa lama REKO membalas WA terdakwa dengan mengirimkan foto lokasi sabu tersebut. Bahwa foto peta lokasi sabu tersebut dikirimkan ke WA terdakwa, kemudian terdakwa dan teman perempuan MIMI yang tidak terdakwa kenali tersebut keluar hotel untuk mengambil shabu yang telah dipetakan tersebut. Bahwa saat akan pergi terdakwa ditangkap Polisi sedangkan perempuan satu lagi bersama MIMI, terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya karena terdakwa dibawa ke lokasi Peta tersebut dikirimkan yaitu di jalan Samping Alfamart yang tembus ke taman Remaja di jalan P Natadirja RT. RW. Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, ada dealer depannya ada pot bunga warna hitam dan didalam pot bunga tersebut diletakkan 1 (satu) paket sabu dan saat dilokasi tersebut ditemukan Sabu dengan Kesing potongan kain warna kuning dan dibungkus palstik Klip , lalu terdakwa dan barang bukti Narkoba tersebut dibawa Kapolres Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkoba golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penggolongan Narkoba sebagai berikut :

1. Narkoba Golongan I;
2. Narkoba Golongan II;
3. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 23,089.11.16.05.0287 tanggal 11 September 2023 An. Afrianto Suhartono Als Antok Bin Sungkono. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tersebut diatas dengan demikian pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum dinyatakan ditolak, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening lalu dibalut dengan isolasi ban warna warna merah kemudian dibungkus dengan kain warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit HP merk Realmei warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias ANOK Bin SINGKONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AFRIANTO SUHARTONO alias ANOK Bin SINGKONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening lalu dibalut dengan isolasi ban warna warna merah kemudian dibungkus dengan kain warna kuning (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru (Dirampas untuk negara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua bersama dengan RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh LEONITA QUAMILA. Z ,S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)